

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan penataan ruang perkotaan berupa *open spaces* yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan yang ada di Surabaya.

Untuk mengelola RTH maka dibutuhkan suatu kebijakan. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Surabaya yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya; Satuan Polisi Pamong Praja; serta beberapa taman yang ada di Kota Surabaya. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan memanfaatkan studi dokumenter serta penelusuran media online. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Setelah data terkumpul dan disajikan selanjutnya menganalisis data dengan mengkategorisasikan data-data yang ada sehingga saling berkaitan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Surabaya telah baik karena luasan RTH yang ada di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi masih perlu banyak yang harus diperbaiki agar keberadaan RTH di Kota Surabaya menjadi lebih sempurna.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau (RTH)